



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.12/MEN/2012

TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stocks*) di Laut Lepas;
- b. bahwa pemanfaatan sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stocks*) di Laut Lepas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaksanakan berdasarkan standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi Tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

Memperhatikan : 1. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas in 1993, Food and Agriculture Organization;*

2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

3. *Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stock for Western and Central Pacific Ocean, 2000;*

4. *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Food and Agriculture Organization 2009;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
2. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.

3. Perusahaan ...

3. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
4. Penanggung jawab perusahaan adalah penanggung jawab perusahaan badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
5. Pemilik kapal adalah warga negara Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap.
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
8. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
9. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
10. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
11. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
12. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
13. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

15. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
16. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
17. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas.
18. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan.
19. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*), yang selanjutnya disingkat RFMO, adalah organisasi perikanan regional yang mengelola sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish*) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stock*) di ZEE dan Laut Lepas.
20. *Record of Vessels Authorized to Operate in the RFMO Areas of Competence*, yang selanjutnya disebut *Record of Vessels*, adalah daftar kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan, yang memuat identitas kapal yang telah diizinkan oleh negara bendera untuk melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas.
21. *Transshipment* adalah pemindahan ikan hasil tangkapan tuna atau spesies seperti tuna dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.
22. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, mengisi perbekalan dan keperluan operasional lainnya.
23. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
25. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku bagi:

- a. Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas; dan
- b. Setiap ...

- b. Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas.

BAB II JENIS USAHA DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Jenis usaha perikanan tangkap di laut lepas, meliputi:
 - a. usaha penangkapan ikan; dan/atau
 - b. usaha pengangkutan ikan.
- (2) Laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah pengelolaan RFMO di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
- (3) Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia dengan ukuran di atas 30 *gross tonnage* (GT) atau panjang seluruhnya (LOA) paling sedikit 15 meter.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap.
- (2) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
 - b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
 - c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu SIUP

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (3) Setiap orang yang akan memiliki SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;

b. fotokopi ...

- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang terkait atau pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal yang menyatakan:
 - 1) kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
 - 2) kesediaan merealisasikan rencana usaha; dan
 - 3) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya dengan mempertimbangkan kuota yang tersedia.
 - (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 - (3) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui.
 - (4) Pemohon membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
 - (5) Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan *specimen* tanda tangan pemohon dalam rangka penerbitan SIUP.
 - (6) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengambilan pas foto dan *specimen* tanda tangan.
 - (7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
 - (8) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (9) Bentuk ...

- (9) Bentuk dan format SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berlaku juga untuk kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan yang rencana usahanya meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Bagian Kedua SIPI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap orang yang akan memiliki SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi *grosse* akta, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*) termasuk spesifikasi teknis alat penangkapan ikan;
 - d. data kapal dengan format mengacu pada standar RFMO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. rencana target spesies penangkapan ikan di laut lepas untuk kapal penangkap ikan;
 - f. surat keterangan pemasangan *transmitter* (*on line*);
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal yang menyatakan:
 - 1) kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, serta menjaga keselamatan pemantau di atas kapal penangkap ikan (*observer on board*);
 - 3) kesanggupan mengisi *log book* secara lengkap dan benar; dan
 - 4) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU fishing*).
- (4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan, penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal tidak menerima, membantu kelancaran tugas, serta menjaga keselamatan pemantau di atas kapal penangkap ikan (*observer on board*), maka dikenakan sanksi administrasi berupa:

a. peringatan ...

- a. peringatan tertulis, dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. pembekuan SIPI, dikenakan apabila penanggung jawab atau pemilik kapal tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan SIPI dibekukan selama 6 (enam) bulan;
 - c. pencabutan SIPI, dikenakan apabila penanggung jawab atau pemilik kapal tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan SIPI dicabut.
- (5) Apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g angka 4) tidak benar yang berakibat kapal tidak dapat terdaftar dalam daftar kapal (*record of vessel*) RFMO, maka akibat tersebut bukan merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan kesesuaian rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka paling lambat 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dilakukan dengan mengacu pada *grosse* akta asli dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan dilakukan dengan mengacu pada desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan telah sesuai dengan *grosse* akta asli dan hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan telah sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, maka petugas pemeriksa fisik kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan sudah sesuai.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dengan *grosse* akta asli dan/atau alat penangkapan ikan dengan desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan tidak sesuai, maka petugas pemeriksa fisik kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai.
- (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.
- (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.

(9) Apabila ...

- (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (10) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (11) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan fisik.
- (12) Bentuk dan format SIPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

SIKPI

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIKPI.
- (2) SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap orang yang akan memiliki SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*) termasuk spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan;
 - d. data kapal dengan format mengacu pada standar RFMO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. surat keterangan pemasangan *transmitter* (*on line*);
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU fishing*).
- (4) Apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak benar yang berakibat kapal tidak dapat terdaftar di daftar kapal (*record of vessel*) RFMO, maka akibat tersebut bukan merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan kesesuaian rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP, paling
lambat ...

lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lambat 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada *grosse* akta asli.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan *grosse* akta asli, maka petugas pemeriksa fisik kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dengan *grosse* akta asli tidak sesuai, maka petugas pemeriksa fisik kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik kapal tidak sesuai.
- (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (11) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan fisik.
- (12) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan SIPI, dan perubahan SIPI apabila terjadi perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan.
- (2) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat permohonan SIKPI.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di dalam negeri oleh Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
- (4) Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menyusun standar operasional prosedur pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, serta alat penangkapan ikan; dan
 - b. melakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, serta alat penangkapan ikan.
- (5) Biaya pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Standar Operasional Prosedur dan Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

PELABUHAN PANGKALAN

Pasal 13

- (1) Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang beroperasi di laut lepas dapat mendaratkan ikan hasil tangkapannya di Indonesia atau di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.
- (2) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan.
- (3) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI melalui media elektronik tentang identitas kapal, jumlah tangkapan, daerah penangkapan, dan negara tujuan.
- (4) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan:
 - a. bukti ...

- a. bukti pendaratan ikan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI melalui media elektronik paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam setelah ikan didaratkan; dan
 - b. bukti pendaratan ikan yang asli pada saat memasuki pelabuhan pangkalan di Indonesia.
- (5) Bentuk dan format bukti pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENDAFTARAN KAPAL PADA RFMO

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal mendaftarkan kapal penangkap ikan yang telah memiliki SIPI atau kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI untuk beroperasi di laut lepas pada Sekretariat RFMO dengan melampirkan data kapal dengan format mengacu pada standar RFMO, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila pendaftaran disetujui, maka kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dicantumkan dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*) dan diberikan nomor identitas kapal, yaitu:
 - a. *Western and Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC) identification number* untuk:
 - 1) melakukan penangkapan ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas Samudera Pasifik; dan
 - 2) melakukan pengangkutan ikan dan/atau menerima *transshipment* ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas Samudera Pasifik.
 - b. *Indian Ocean Tuna Commision (IOTC) number* untuk:
 - 1) melakukan penangkapan ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas Samudera Hindia; dan
 - 2) melakukan pengangkutan ikan dan/atau menerima *transshipment* ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna di Laut Lepas Samudera Hindia.
 - c. *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) number* untuk:
 - 1) melakukan penangkapan ikan tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna*) di Laut Lepas Samudera Hindia; dan
 - 2) melakukan pengangkutan ikan dan/atau menerima *transshipment* ikan tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna*) di Laut Lepas Samudera Hindia.
- (3) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang daerah penangkapannya di Samudera Hindia dapat didaftarkan pada IOTC dan/atau CCSBT.

BAB ...

BAB VII
PERUBAHAN, PERPANJANGAN, PENGGANTIAN SIUP, SIPI, DAN SIKPI

Bagian Kesatu

SIUP

Paragraf 1

Perubahan

Pasal 15

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan data administrasi perusahaan perikanan/perorangan dan/atau perubahan rencana usaha.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP.
- (3) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan domisili perusahaan atau domisili usaha.
- (4) Perubahan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perluasan alokasi;
 - b. pengurangan alokasi;
 - c. perubahan pelabuhan pangkalan; dan/atau
 - d. perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang akan melakukan perubahan SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai alasan perubahan SIUP dan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP yang akan diubah;
 - b. data administrasi dan/atau rencana usaha yang baru; dan
 - c. surat pernyataan tentang kebenaran data yang disampaikan.
- (2) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian kelengkapan persyaratan dan/atau rencana usaha yang diubah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan perubahan SIUP disetujui, untuk perubahan SIUP berupa data administrasi dan pelabuhan pangkalan.
- (4) Apabila perubahan SIUP berupa perluasan alokasi dan perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan, maka Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui.
- (5) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.

(6) Direktur ...

- (6) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perubahan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
- (8) Apabila permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan perubahan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal.

Pasal 17

- (1) Pengurangan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, dilakukan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP diterbitkan penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal tidak merealisasikan seluruh rencana usahanya, maka Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan sesuai dengan rencana usaha yang telah direalisasikan.
- (2) Terhadap perubahan SIUP yang dikarenakan pengurangan alokasi yang tidak merealisasikan seluruh rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP diterbitkan, maka PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (3) SIUP Perubahan diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 2 Penggantian

Pasal 18

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

Bagian Kedua

SIPI

Paragraf 1 Perubahan

Pasal 19

- (1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI.
- (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP; dan/atau
 - b. pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan perubahan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP; dan
 - b. fotokopi SIPI yang akan diubah.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan SIPI disetujui, untuk perubahan SIPI yang tidak dikenakan PHP.
- (3) Perubahan SIPI tidak dikenakan PHP, kecuali perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, serta memerlukan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan.
- (5) Pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi kapal penangkap ikan yang mengalami perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, maka petugas pemeriksa fisik alat penangkapan ikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sudah sesuai.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan dengan desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan tidak sesuai, maka petugas pemeriksa fisik alat penangkapan ikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sudah harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaaan fisik alat penangkapan ikan tidak sesuai.
- (8) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Pemohon ...

- (9) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.
- (10) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (11) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan perubahan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (12) Apabila permohonan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (13) Apabila hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai, maka Direktur Jenderal menyampaikan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan fisik.

Pasal 21

- (1) Terhadap perubahan SIPI yang dikarenakan perubahan jenis dan/atau spesifikasi alat penangkapan ikan, maka PHP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (2) SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.
- (3) SIPI perubahan diberikan apabila SIPI lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 2 Perpanjangan

Pasal 22

- (1) Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan yang menyatakan bahwa kapal tersebut mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI maupun di pelabuhan di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama berdasarkan *log book* penangkapan ikan atau pernyataan *transshipment (transshipment declaration)*;
 - c. laporan kegiatan usaha selama yang bersangkutan menjalankan usahanya;
 - d. laporan ...

- d. laporan kegiatan penangkapan dan pembongkaran ikan selama yang bersangkutan melakukan operasi penangkapan ikan pada tahun berjalan; dan
- e. surat keterangan aktivasi transmitter (*on line*).

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lambat 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP.
- (3) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perpanjangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan perpanjangan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (6) Apabila permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (7) SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIPI sebelumnya.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru.

Paragraf 3 Penggantian

Pasal 24

- (1) Penggantian SIPI dapat diajukan apabila SIPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

Bagian ...

Bagian Ketiga
SIKPI

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 25

- (1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIKPI.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan perubahan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP; dan
 - b. fotokopi SIKPI yang akan diubah.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan SIKPI disetujui.
- (3) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (4) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.
- (5) SIKPI perubahan diberikan apabila SIKPI lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

Paragraf 2
Perpanjangan

Pasal 27

- (1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

a. surat ...

- a. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut mendaratkan ikan, mengangkut ikan hasil tangkapan dan/atau *transshipment* dari kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas;
- b. laporan kegiatan usaha selama yang bersangkutan menjalankan usahanya;
- c. laporan kegiatan pengangkutan ikan selama yang bersangkutan melakukan operasi pengangkutan ikan pada tahun berjalan; dan
- d. surat keterangan aktivasi *transmitter (on line)*.

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lambat 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP.
- (3) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (4) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (6) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
- (7) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.

Paragraf 3 Penggantian

Pasal 29

- (1) Penggantian SIKPI dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan SIKPI asli dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIKPI hilang.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

BAB VIII TRANSHIPMENT

Pasal 30

- (1) Kapal penangkap ikan dapat melakukan *transshipment* di laut lepas maupun di pelabuhan di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.
- (2) Kapal penangkap ikan yang melakukan *transshipment* di laut lepas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Nakhoda memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI paling lambat 72 jam sebelum pelaksanaan *transshipment*;
 - b. *transmitter (on line)* aktif serta dapat terpantau;
 - c. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*);
 - d. Nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana *transshipment* dengan mengisi pernyataan *transshipment (transshipment declaration)* kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia dan sekretariat RFMO paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan *transshipment*;
 - e. *transshipment* disaksikan oleh pemantau di atas kapal pengangkut ikan (*observer on board*) dari RFMO; dan
 - f. Nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik pernyataan *transshipment (transshipment declaration)* yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia paling lambat 15 hari setelah *transshipment*.
- (3) Kapal penangkap ikan yang melakukan *transshipment* di pelabuhan negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama harus memenuhi persyaratan:
 - a. Nakhoda memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI paling lambat 72 jam sebelum pelaksanaan *transshipment*;
 - b. *transmitter (on line)* aktif serta dapat terpantau;

c. kapal ...

- c. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*);
 - d. Nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana *transshipment* dengan mengisi pernyataan *transshipment* (*transshipment declaration*) kepada otoritas pelabuhan di luar negeri dan sekretariat RFMO paling lambat 48 jam sebelum pelaksanaan *transshipment*;
 - e. *transshipment* disaksikan oleh otoritas pelabuhan di tempat pelaksanaan *transshipment*;
 - f. Nakhoda harus menginformasikan secara elektronik pada saat *transshipment* berlangsung kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia dalam bentuk pernyataan *transshipment* (*transshipment declaration*); dan
 - g. Nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik pernyataan *transshipment* (*transshipment declaration*) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia paling lambat 15 hari setelah *transshipment*.
- (4) Kapal pengangkut ikan yang akan melakukan *transshipment* di laut lepas harus memenuhi persyaratan:
- a. Nakhoda memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIKPI paling lambat 72 jam sebelum pelaksanaan *transshipment*;
 - b. *transmitter* (*on line*) aktif serta dapat terpantau;
 - c. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*);
 - d. Nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana *transshipment* dengan mengisi pernyataan *transshipment* (*transshipment declaration*) kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia dan Sekretariat RFMO paling lambat 24 jam sebelum pelaksanaan *transshipment*;
 - e. *transshipment* disaksikan oleh pemantau di atas kapal pengangkut ikan (*observer on board*) dari RFMO; dan
 - f. Nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik pernyataan *transshipment* (*transshipment declaration*) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia paling lambat 15 hari setelah *transshipment*.
- (5) Kapal pengangkut ikan yang akan melakukan *transshipment* di pelabuhan negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama harus memenuhi persyaratan:
- a. Nakhoda memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIKPI paling lambat 72 jam sebelum pelaksanaan *transshipment*;
 - b. *transmitter*...

- b. *transmitter (on line)* aktif serta dapat terpantau;
- c. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*);
- d. Nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana *transshipment* dengan mengisi pernyataan *transshipment (transshipment declaration)* kepada otoritas pelabuhan di luar negeri dan sekretariat RFMO paling lambat 48 jam sebelum pelaksanaan *transshipment*;
- e. *transshipment* disaksikan oleh otoritas pelabuhan di tempat pelaksanaan *transshipment*;
- f. Nakhoda harus menginformasikan secara elektronik pada saat *transshipment* berlangsung kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia dalam bentuk pernyataan *transshipment (transshipment declaration)*; dan
- g. Nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik pernyataan *transshipment (transshipment declaration)* yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala pelabuhan pangkalan di Indonesia paling lambat 15 hari setelah *transshipment*.

Pasal 31

Bentuk dan format pernyataan *transshipment (transshipment declaration)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KEPATUHAN KAPAL PENANGKAP DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 32

- (1) Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan di laut lepas wajib mematuhi persyaratan dan/atau standar internasional yang ditetapkan oleh RFMO.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tidak mematuhi persyaratan dan/atau standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap melakukan kegiatan *IUU Fishing*.
- (3) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang dianggap melakukan kegiatan *IUU Fishing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar kapal *IUU (IUU Vessel List)* dengan klasifikasi:
 - a. *Draft IUU Vessel List*;
 - b. *Provisional IUU Vessel List*;
 - c. *IUU Vessel List*.

Pasal ...

Pasal 33

- (1) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan diklasifikasikan dalam *Draft IUU Vessel List* apabila diduga terindikasi dan/atau dituduh melakukan kegiatan *IUU Fishing* oleh satu atau lebih negara anggota RFMO.
- (2) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diklasifikasikan dalam *Draft IUU Vessels List*, maka Direktur Jenderal memberikan sanksi administrasi berupa peringatan.
- (3) Direktur Jenderal selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan upaya pencegahan dengan cara membuktikan bahwa dugaan oleh negara anggota RFMO tidak benar, agar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dihapuskan dari klasifikasi *Draft IUU Vessel List*.

Pasal 34

- (1) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tidak dapat dihapuskan dari klasifikasi *Draft IUU Vessel List*, maka kapal tersebut selanjutnya diklasifikasikan dalam *Provisional IUU Vessels List*.
- (2) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diklasifikasikan dalam *Provisional IUU Vessels List*, Direktur Jenderal memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara SIPI atau SIKPI selama 2 (dua) bulan.
- (3) Direktur Jenderal selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan upaya penghapusan dengan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing RFMO, dengan melampirkan bukti otentik pembekuan SIPI atau SIKPI selama 2 (dua) bulan.
- (4) Apabila upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, dan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dapat dihapuskan dari *Provisional IUU Vessels List*, maka kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dapat dicantumkan kembali dalam daftar kapal (*Record of Vessels*) RFMO dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

Pasal 35

- (1) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tidak dapat dihapuskan dari *Provisional IUU Vessels List*, maka Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan tersebut selanjutnya diklasifikasikan dalam *IUU Vessels List*.
- (2) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diklasifikasikan dalam *IUU Vessels List*, Direktur Jenderal memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara SIPI atau SIKPI selama 3 (tiga) bulan.

(3) Direktur ...

- (3) Direktur Jenderal selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan upaya penghapusan dengan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing RFMO, dengan melampirkan bukti otentik pembekuan SIPI atau SIKPI selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, dan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dapat dihapuskan dari *IUU Vessels List*, maka kapal dapat dicantumkan kembali dalam daftar kapal (*Record of Vessels*) RFMO dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (5) Apabila upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, namun kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan tidak dapat dihapuskan dari *IUU Vessels List*, maka Direktur Jenderal mencabut SIPI atau SIKPI.
- (6) Terhadap Kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan yang telah dicabut SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kapal tersebut tidak dapat diberikan SIPI atau SIKPI kembali.

Pasal 36

Setiap orang yang kapalnya tercantum dalam klasifikasi *IUU Vessels List* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) wajib mendukung dengan memberikan data dan informasi secara akurat dan tepat waktu dalam rangka penghapusan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dari klasifikasi *IUU Vessels List*.

Pasal 37

Klasifikasi *IUU Vessel List* RFMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan secara bertahap, kecuali dinyatakan lain berdasarkan hasil pertemuan RFMO.

Pasal 38

Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan larangan:

- a. melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan dari dan/atau kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan lainnya di laut lepas negara anggota RFMO dan/atau seluruh wilayah Indonesia, baik di laut maupun di pelabuhan;
- b. melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan, mengisi bahan bakar, mengisi logistik atau terlibat dalam transaksi perdagangan lainnya;
- c. menyewakan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan;
- d. menjual ikan dan/atau melakukan ekspor ikan; dan/atau
- e. merubah nama kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan.

BAB X TINDAKAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Hasil Tangkapan Sampingan (*Bycatch*) yang Secara Ekologi Terkait dengan
(*Ecologically Related Species*) Perikanan Tuna

Pasal 39

Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang memperoleh hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan tuna berupa hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet wajib melakukan tindakan konservasi.

Pasal 40

- (1) Hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa hiu dengan ketentuan:
 - a. bukan hiu juvenile dan hiu dalam kondisi hamil; dan
 - b. harus didaratkan secara utuh.
- (2) Hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Nakhoda kepada kepala pelabuhan pangkalan sesuai dengan SIPI.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan bentuk dan format *log book* penangkapan ikan.

Pasal 41

- (1) Hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa burung laut pada wilayah 25 derajat lintang ke arah selatan wajib menerapkan tindakan mitigasi yang efektif untuk menghindari tertangkapnya burung laut.
- (2) Tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *setting* di malam hari dengan pencahayaan minimum di atas dek kapal;
 - b. menggunakan tali pengusir burung (*tori line*);
 - c. menggunakan pemberat untuk *branch line* agar umpan cepat tenggelam;
 - d. umpan cumi diberikan warna biru;
 - e. kendalikan sisa debit/limbah; dan
 - f. penggunaan alat pelempar tali.

Pasal ...

Pasal 42

- (1) Setiap penangkapan ikan di laut lepas yang tanpa sengaja tertangkap burung laut, penyu laut, dan/atau mamalia laut termasuk paus harus dilepaskan dalam keadaan hidup.
- (2) Dalam hal burung laut, penyu laut, dan/atau mamalia laut termasuk paus yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan untuk dibuat surat keterangan guna dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 43

- (1) Hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa hiu monyet dengan ketentuan harus dilepaskan dalam keadaan hidup.
- (2) Dalam hal hiu monyet yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan untuk dibuat surat keterangan guna dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet (*thresher sharks*) dari semua *family Alopiidae* baik utuh maupun bagiannya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Pasal 44

Pelaporan Nakhoda kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) meliputi jumlah, berat individu, dan berat keseluruhan.

Bagian Kedua

Penangkapan Ikan Selama Musim Ditutup dan/atau Di Dalam Wilayah
Penangkapan Ikan Ditutup

Pasal 45

- (1) Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas dilarang melakukan penangkapan ikan yang ditetapkan oleh RFMO berdasarkan:
 - a. waktu penangkapan ikan ditutup; dan/atau
 - b. wilayah penangkapan ikan yang ditutup.
- (2) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Bagian ...

Bagian Ketiga
Penangkapan Ikan Yang Terkena Tindakan Konservasi

Pasal 46

- (1) Kapal penangkap ikan dilarang melakukan penangkapan jenis ikan tertentu yang secara khusus dikenakan tindakan konservasi oleh RFMO.
- (2) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2).

Bagian Keempat
Data *Buoys*

Pasal 47

- (1) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan pengangkutan ikan dalam jarak 1 (satu) mil laut dari lokasi data *buoys*;
 - b. mengambil data *buoys* pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan; dan/atau
 - c. mengganggu keberadaan dan posisi data *buoys*.
- (2) Data *buoys* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat yang mengapung, baik hanyut ataupun menetap, yang dipasang oleh Pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara elektronik dan pengukuran data lingkungan dan bukan untuk tujuan aktivitas penangkapan ikan.

BAB XI
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR KAPAL (*RECORD OF VESSELS*) RFMO

Pasal 48

- (1) Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diduga melakukan *IUU Fishing*, maka dapat dilakukan penghapusan dari daftar kapal (*Record of Vessels*) RFMO.
- (2) Penghapusan dapat dilakukan dengan permohonan dari Direktorat Jenderal atau dihapus oleh RFMO.
- (3) Penghapusan dilakukan dengan permohonan kepada RFMO apabila:
 - a. SIPI atau SIKPI telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan; dan/atau
 - b. kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan tenggelam atau terbakar.
- (4) Penghapusan dilakukan oleh RFMO tanpa adanya permohonan apabila kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan terbukti melakukan *IUU Fishing*.

BAB ...

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Biaya yang timbul akibat adanya kegiatan *transshipment* dibebankan kepada pemohon dan disampaikan langsung kepada RFMO yang bersangkutan.
- (2) Biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya pencantuman kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan ke dalam daftar kapal (*Record of Vessels*) RFMO dibebankan kepada pemohon.
- (3) Fotokopi bukti pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal dalam kurun waktu 5 (lima) hari kalender setelah pembayaran dilakukan, untuk dilakukan konfirmasi kepada RFMO yang bersangkutan.

BAB XIII PENGADAAN KAPAL

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang akan mengadakan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk dipergunakan di Laut Lepas, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
 - a. pengadaan kapal baru:
 - 1) fotokopi SIUP, yang mencantumkan wilayah penangkapan dan pengangkutan ikan di Laut Lepas;
 - 2) fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan;
 - 3) fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*), termasuk spesifikasi untuk kapal pengangkut ikan;
 - 4) nama perusahaan, lokasi dan negara tempat pembangunan kapal; dan
 - 5) surat keterangan dari galangan kapal tempat kapal akan dibangun.
 - b. pengadaan kapal bukan baru:
 - 1) fotokopi SIUP yang mencantumkan wilayah penangkapan di Laut Lepas;
 - 2) *grosse akta*;
 - 3) fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan;
 - 4) fotokopi gambar rencana umum (*general arrangement*), untuk kapal pengangkut ikan;

5) bendera ...

- 5) bendera kapal sebelumnya;
 - 6) fotokopi tanda kebangsaan kapal; dan
 - 7) surat pernyataan bahwa kapal tidak tercantum dalam *IUU Vessel List RFMO*.
- (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri, dilakukan dalam keadaan baru atas nama pemegang SIUP.

Pasal 51

- (1) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) yang berasal dari dalam negeri, dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT).
- (2) Pengadaan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 100 (seratus) *Gross Tonnage* (GT).
- (3) Pengadaan kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan untuk kapal berukuran di atas 500 (lima ratus) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) *Gross Tonnage* (GT).

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Kepala pelabuhan pangkalan harus memberikan laporan setiap bulan kepada Direktur Jenderal tentang jumlah kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang meliputi kegiatan:
 - a. *transshipment*;
 - b. pendaratan ikan; dan
 - c. hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan tuna;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan laporan tahunan kepada Sekretariat RFMO.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal ...

Pasal 53

- (1) Setiap Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diberikan SIPI atau SIKPI untuk menangkap ikan atau mengangkut ikan di Laut Lepas dilarang melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan di WPP-NRI.
- (2) Selama dalam pelayaran menuju daerah penangkapan di Laut Lepas, kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyimpan alat penangkapan ikan dan dalam keadaan tidak siap untuk dioperasikan dan/atau dipergunakan.
- (3) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikategorikan tidak memiliki SIPI atau SIKPI dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di perairan dalam wilayah yurisdiksi negara lain, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri dan wajib mengikuti ketentuan lain dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Negara lain tersebut.
- (2) Terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diduga melakukan kegiatan *IUU Fishing* di wilayah yurisdiksi negara lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan klasifikasi *IUU Vessel List* RFMO.

Pasal 55

- (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas dapat memasuki, singgah dan/atau mendaratkan ikan hasil tangkapan di Indonesia dengan ketentuan:
 - a. memperoleh izin dari kepala pelabuhan setempat;
 - b. menyimpan alat penangkapan ikan selama di WPP-NRI; dan
 - c. dilakukan pengawasan melalui tindakan kepelabuhanan (*port state measures*) berdasarkan persyaratan dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.
- (2) Ketentuan mengenai tindakan kepelabuhanan (*port state measures*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.
- (3) Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menetapkan Standar Operasional Prosedur tindakan kepelabuhanan.

Pasal ...

Pasal 56

Dalam hal terdapat ketentuan lain dan/atau persyaratan tambahan yang diadopsi oleh RFMO di laut lepas dan/atau perairan di dalam wilayah yurisdiksi suatu negara pantai/negara lain atau di pelabuhan, maka ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib mengikuti ketentuan lain dan/atau persyaratan tambahan yang diadopsi oleh RFMO.

Pasal 57

Dokumen yang harus ada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terdiri atas:

- a. SIPI atau SIKPI asli;
- b. Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- c. *Log book* penangkapan ikan; dan
- d. Surat Laik Operasi (SLO) asli.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) SIUP yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku.
- (2) SIPI atau SIKPI yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) SIPI atau SIKPI yang habis masa berlakunya dalam hal perpanjangannya hanya diberikan satu daerah penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di laut lepas atau WPP-NRI.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan PER.49/MEN/2011 yang terkait dengan laut lepas; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan PER.49/MEN/2011 khususnya yang terkait dengan laut lepas dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

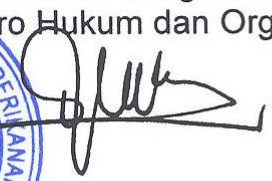
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 668

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN I:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.12/MEN/2012
 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

NO. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT NO. TELEPON E-MAIL NPWP NO. AKTE PERUSAHAAN NAMA PENANGGUNG JAWAB NO. KTP PENANGGUNG JAWAB	SURAT PERMOHONAN SIUP NO TANGGAL
FOTO TANDA TANGAN	JENIS KEGIATAN
	KAPAL DAN DAERAH USAHA
	MASA BERLAKU IZIN
	CATATAN

Apabila ada data dan/atau dokumen kapal sebagai pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan/atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka tanggung jawab ada pada pemilik kapal/perusahaan tersebut diatas dan izin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

C 028424



SIUP



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SIUP

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

NO. _____

TGL. _____

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN		PELABUHAN MUAT/ SINGGAH	PELABUHAN PANGKALAN
				WILAYAH TANGKAP	KOORDINAT		

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

B 014668

NAMA
JABATAN



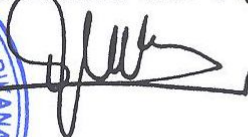
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,





Hanung Cahyono

LAMPIRAN II:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 12/MEN/2012
TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS

KOP SURAT PEMOHON

DATA KAPAL PENANGKAP IKAN ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN YANG AKAN
DIDAFTARKAN KEPADA IOTC dan CCSBT

NO	DATA KAPAL		
1.	Nama kapal	:	
2.	Tanda selar	:	
3.	Nomor pendaftaran di IMO (jika ada)	:	
4.	Nama kapal sebelumnya (jika ada)	:	
5.	Bendera kapal sebelumnya (jika ada)	:	
6.	Data rinci tentang penghapusan kapal dari institusi pendaftaran lainnya (jika ada)	:	
7.	Radio panggil internasional	:	
8.	Pelabuhan pangkalan	:	
9.	Jenis kapal	:	
10.	Panjang kapal seluruhnya (LOA)/meter	:	
11.	<i>Gross Tonnage</i> (GT)	:	
12.	Nama pemilik kapal atau para pemilik kapal	:	
13.	Alamat lengkap pemilik kapal atau para pemilik kapal	:	
14.	Nama operator kapal	:	
15.	Alamat operator kapal	:	
16.	Jenis alat penangkapan ikan	:	
17.	Masa berlaku SIPI*	:	(.....S/D.....)
18.	Foto berwarna kapal, dengan memperlihatkan nama kapal	:	

* diisi oleh Direktur Jenderal saat kapal akan didaftarkan di RFMO.

Demikian data kapal tersebut diatas disampaikan dengan sebenarnya.

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Jakarta,.....20

Penanggung jawab/Pemilik Perusahaan

Nama terang, Jabatan dan Stempel

KOP SURAT PEMOHON

DATA KAPAL PENANGKAP IKAN ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN YANG AKAN DIDAFTARKAN KEPADA WCPFC

NO	DATA KAPAL		
1.	Nama kapal	:	
2.	Tanda selar	:	
3.	Nomor Identifikasi WCPFC (WIN)	:	
4.	Nama kapal sebelumnya (Jika ada)	:	
5.	Pelabuhan pangkalan	:	
6.	Nama pemilik kapal (para pemilik kapal)	:	
7.	Alamat lengkap nama pemilik kapal (para pemilik kapal)	:	
8.	Nama lengkap Nakhoda	:	
9.	Kebangsaan Nakhoda	:	
10.	Bendera kapal sebelumnya (jika ada)	:	
11.	Radio panggil internasional	:	
12.	Alat komunikasi kapal (jenis, <i>channel</i> dan jumlah)	:	
13.	Foto berwarna kapal, dengan memperlihatkan nama kapal	:	
14.	Tempat pembangunan kapal	:	
15.	Waktu pembangunan kapal	:	
16.	Jenis kapal	:	
17.	Jumlah normal Anak Buah Kapal (ABK)	:	
18.	Jenis alat penangkapan ikan, teknik pengoperasian alat penangkapan ikan	:	
19.	Panjang kapal seluruhnya (LOA)/meter	:	
20.	Lebar kapal pada bagian yang terlebar	:	
21.	Dalam kapal - <i>beam</i>	:	
22.	<i>Gross Register Tonnage</i> (GRT)	:	
23.	Daya mesin utama (HP)	:	
24.	Kapasitas unit pembeku (<i>freezer</i>)	:	 meter
25.	Jumlah unit pembeku	:	 meter
26.	Total daya angkut (<i>total carrying capacity</i>)	:	 meter
27.	Kapasitas palka ikan	:	
28.	Surat Ijin Penangkapan Ikan (nomor, daerah penangkapan ikan, tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhir masa berlaku)*	:	

* diisi oleh Direktur Jenderal saat kapal akan didaftarkan di RFMO.

Demikian data kapal tersebut diatas disampaikan dengan sebenarnya.

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Jakarta,.....20

Penanggung jawab/Pemilik Perusahaan

Nama terang, Jabatan dan Stempel

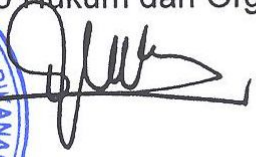
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN III:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.12/MEN/2012
 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS

	
REPUBLIC INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN FISHING LICENSE (FL) NO. :	
PERUSAHAAN (COMPANY) <u>NAMA PERUSAHAAN</u> Name of Company <u>ALAMAT</u> Address <u>NO. TELEPON</u> Telephone Number <u>NO. FAX</u> Fax Number	REFERENSI (REFERENCE) <u>NOMOR SIUP</u> Number of SIUP <u>TANGGAL SIUP</u> Date of SIUP <u>SURAT PERMOHONAN / Request Letter</u> NO. / Number of Request <u>TANGGAL / Date of Request</u> <u>TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS</u> Payment Letter For Non Tax State Income
IDENTITAS KAPAL (VESSEL IDENTIFICATION) <u>NAMA KAPAL</u> Name of Vessel <u>Nomor Registrasi / Buku Kapal</u> Number of Registration / Fishing Vessel Book <u>Tanda Selar</u> Mark of Tonnage Certificate <u>Nama Panggilan</u> Call Sign <u>Nomor Surat Ukur</u> Measurement Letter Number	ALAT TANGKAP (FISHING GEAR) DAERAH TERLARANG (RESTRICTED AREA) PELABUHAN PANGKALAN (FISHING BASE) NEGARA TUJUAN (Country of Destination)
CATATAN (NOTE)	MASA BERLAKU IZIN (VALIDITY OF LICENSE) <u>SAMPAI DENGAN</u> Up To <u>DIKELUARKAN DI JAKARTA</u> Issued In <u>TANGGAL</u> Date <u>DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</u> Directorate General of Capture Fisheries <u>NAMA</u> Name <u>JABATAN</u> Title
If there are any data of information or supporting document of issuing license will be found by the related institution As invalid or illegal document, the license will expired and the levi which has been paid, can not be returned	
A 006499	

LAMPIRAN IV:
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.12/MEN/2012
 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS

	
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN FISH CARRIER LICENSE NO. :	
PERUSAHAAN (COMPANY)	REFERENSI (REFERENCE)
<u>NAMA PERUSAHAAN</u> Name of Company <u>ALAMAT</u> Address <u>NO. TELEPON</u> Telephone Number <u>NO. FAX</u> Fax Number	<u>NOMOR SIUP</u> Number of SIUP <u>TANGGAL SIUP</u> Date of SIUP <u>SURAT PERMOHONAN / Request Letter</u> NO. : Number of Request <u>TANGGAL / Date of Request</u> <u>TANGGAL TERIMA SSBP LUNAS</u> Payment Letter For Non Tax State Income
IDENTITAS KAPAL (VESSEL IDENTIFICATION)	MUATAN (FREIGHT)
<u>NAMA KAPAL</u> Name of Vessel <u>Nomor Registrasi / Buku Kapal</u> Number of Registration / Fishing Vessel Book <u>Tanda Selar</u> Mark of Tonnage Certificate <u>Nama Panggilan</u> Call Sign <u>Bendera</u> Flag <u>Nomor Surat Ukur</u> Measurement Letter Number	PELABUHAN PANGKALAN (FISHING BASE)
CATATAN (NOTE)	MASA BERLAKU IZIN (VALIDITY OF LICENSE)
	<u>SAMPAI DENGAN</u> Up To <u>DIKELUARKAN DI JAKARTA</u> Issued In <u>TANGGAL</u> Date <u>DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</u> Directorate General of Capture Fisheries <u>NAMA</u> Name <u>JABATAN</u> Title
If there are any data of information or supporting document of issuing license will be found by the related institution As invalid or illegal document, the license will expired and the levi which has been paid, can not be returned	
A 006499 	



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

DARI_

[illegible]

INDONESIAN FISHING LOG BOOK

(1) PAGE _____ OF _____

[illegible]

(1) HAL_____DARI_____

[illegible]

(1) PAGE__ OF__

[illegible]

LAMPIRAN VI:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.12/MEN/2012
TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS

IOTC Transhipment Declaration

Carrier Vessel	Fishing Vessel
Name of the Vessel and Radio Call Sign :	Name of the Vessel and Radio Call Sign :
Flag :	Flag :
Flag State license number :	Flag State license number :
National Register Number, if available :	National Register Number, if available :
IOTC Register Number, if available :	IOTC Register Number, if available :

Day Month Hour Year Agent's name :

Departure from

Return to Signature :

Transhipment Signature :

Master's name of LSTV :

Signature :

Indicate the weight in kilograms or the unit used (e.g box, basket) and the landed weight in kilograms of this unit kilograms :

LOCATION OF TRANSHIPMENT

Species	Port	Sea	Type of product							
			Whole	Gutted	Headed	Filletted				

If transshipment effected at sea, IOTC Observer Name and Signature :

WCPFC TRANSSHIPMENT NOTIFICATION AND DECLARATION REPORT

Receiving vessel
Name of vessel and radio call sign
Country Flag
WCPFC Identification Number (WIN)

Fishing vessel (Gear :)
Name of vessel and radio call sign
Country Flag
WCPFC Identification Number (WIN)

LOCATION OF TRANSSHIPMENT Port/High Seas within a EEZ()

AREA: 1. WCPFC 2. IATTC 3. IOTC 4. ICCAT ← Please circle one

Proposed Date and Location

Date D D M M Y Y Y Y
Longitude ° W

Actual Transshipment Date and Location

Date D D M M Y Y Y Y
Latitude S Longitude ° W

TOTAL WEIGHT IN KILOGRAMS

WCPFC Observer Name & Provider

Master's Name Carrier

Signature

Signature

TOTAL WEIGHT IN KILOGRAMS

WCPFC Observer Name & Provider

Master's Name Carrier

Signature

Signature

TRANSSHIPMENT PRODUCT

Proposed Kilogram to be Transshipped										Actual Kilogram Transshipped										Product already on board the receiving vessel					
Species	Geographical Location	Types of Product								Species	Geographical Location	Status of Fish (Fresh or Frozen)	Types of Product							Species	Quantity of Product				
		Whole	Gilled and Guttled	Guttled and Headed	Gilled, Guttled, and Tailed	Gilled, headed, and tailed	Guttled only	Fillet	Other				Total	Whole	Gilled and Guttled	Guttled and Headed	Gilled, Guttled, and Tailed	Guttled Only	Dressed DR		Other	Total	IOTC	IATTC	ICCAT
Bigeye	WCPFC									Bigeye															
	IATTC																								
Yellowfin	WCPFC									Yellowfin															
	IATTC																								
Swordfish	WCPFC									Swordfish															
	IATTC																								
Striped Marlin	WCPFC									Striped Marlin															
	IATTC																								
Albacore	WCPFC									Albacore															
	IATTC																								
Shark	WCPFC									Shark															
	IATTC																								
Others	WCPFC									Others															
	IATTC																								

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Manung Cahyono

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO